

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
TERHADAP PENGENDARA RODA DUA YANG
BERKENDARA SECARA MELAWAN ARUS DI KOTA
BALIKPAPAN**

***LEGAL LIABILITY AGAINST MOTORCYCLIST THAT DRIVES
AGAINST FLOWS IN BALIKPAPAN***

Ahmad Risky Adha¹, Susilo Handoyo², Rosdiana

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur

Email: ahmadriskyadha@gmail.com

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah pertama, bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengendara roda dua (2) yang berkendara secara melawan arus di kota Balikpapan serta yang kedua, bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pengendara roda dua (2) yang berkendara secara melawan arus di kota Balikpapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengendara roda dua yang berkendara secara melawan arus dan mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pengendara roda dua yang berkendara secara melawan arus di kota Balikpapan. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, karena dalam penelitian ini menitikberatkan pada hukum beserta kaidahnya yang meliputi peraturan perundang-undangan dan produk hukum yang ada agar dapat sesuai dengan kenyataan yang ada agar dapat sesuai dengan kenyataan yang ada dengan wawancara kepada pihak-pihak terkait dengan objek penelitian untuk memperoleh solusi dari permasalahan yang ada. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa terkait dengan pertanggungjawaban hukum terhadap pengendara roda dua (2) yang berkendara secara melawan arus belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih mengalami kesulitan dalam penerapannya, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat terhadap penegakan hukum terhadap pengendara roda dua (2) yang berkendara secara melawan arus. Faktor-faktor tersebut antara lain karena masyarakat belum sepenuhnya mentaati peraturan lalu lintas yang berlaku. Selain itu karena faktor budaya di masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari tentang pentingnya mentaati peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Penegakan hukum dapat digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu penegakan hukum secara *represif* dan penegakan hukum secara *preventif*.

Kata Kunci: Pertanggung Jawaban Hukum, Penegakan Hukum, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ABSTRACT

The formulation of the problem in this paper is how law enforcement against motorcyclist (2) that drives against flows in Balikpapan and how is the legal responsibility towards motorcyclist (2) that drives against flows in Balikpapan. This study aims to find out how the law enforcement of motorcyclist that drives against flows in Balikpapan and how is the legal

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Dosen Fakultas Hukum

Artikel

responsibility of motorcyclist that drives against flows in Balikpapan. The method used is empirical juridical, because in this study focuses on the law and its rules which include laws and regulations and existing legal products in order to be in accordance with the reality that exists in order to be in accordance with the reality that exists by interviewing the parties related to the object research to obtain solutions to existing problems. From the results of research conducted that related to legal liability for two-wheeled motorists (2) who drive against the current have not fully gone well and are still experiencing difficulties in its application, because it is influenced by several factors that become an obstacle to the enforcement of the two-wheeler riders (2) the drive is against the tide. These factors, among others because the public has not fully comply with the traffic regulations applicable. In addition due to cultural factors in society that have not been fully aware of the importance of obeying the laws, especially traffic laws and road transport. Law enforcement can be classified into two forms, namely repressive law enforcement and preventive law enforcement.

Keywords : *Legal Liability, Law Enforcement, Traffic and Road Transportation.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak lahir didunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain di dalam suatu wadah yang dinamakan masyarakat. Mula-mula, dia berhubungan dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula daya cakup pergaulannya dengan manusia lain didalam masyarakat tersebut. Lama kelamaan dia mulai menyadari, bahwa kebudayaan dan peradaban yang dialami dan dihadapinya merupakan hasil pengalaman masa-masa yang silam. Dari ayah, ibu dan saudara-saudaranya dia belajar tindakan-tindakan apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang.

Selain itu, manusia sebenarnya telah mengetahui, bahwa kehidupan mereka dalam masyarakat pada hakikatnya diatur oleh bermacam-macam aturan atau pedoman. Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat bermacam-macam ragamnya, diantara sekian macam kaidah yang merupakan salah satu kaidah terpenting adalah kaidah-kaidah hukum disamping

kaidah-kaidah agama, kesusilaan, dan kesopanan.³

Kaidah-kaidah dan pola-pola hukum dapat dijumpai pada setiap masyarakat, baik yang tradisional maupun modern, walaupun terkadang warga masyarakat yang diatur kurang menyadari. Biasanya seorang warga masyarakat baru menyadari akan kaidah-kaidah hukum serta pola-pola hukum yang mengatur kehidupannya apabila dia melakukan sebuah pelanggaran. Namun, sebetulnya kaidah-kaidah hukum dan pola-pola hukum tersebut mengatur seluruh segi kehidupan warga masyarakat. Singkatnya, hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hubungan antarwarga masyarakat sebagian besar diatur oleh kaidah-kaidah hukum, baik yang tersusun secara sistematis, maupun oleh kaidah-kaidah hukum yang tersebar dan juga oleh pola-pola perikelakuan yang dikualifikasi sebagai hukum.⁴

Zaman modern seperti saat ini, aktivitas manusia terbantu dengan adanya penemuan teknologi yang dapat memudahkan setiap manusia

³ Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm.2.

⁴ *Ibid*, hlm.5.

Artikel

dalam pekerjaan. Teknologi tersebut berupa kendaraan roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua), dapat membuat manusia beraktivitas lebih cepat, singkat dan tidak melelahkan. Kehadiran kendaraan memang membawa banyak keuntungan akan tetapi, kendaraan juga membawa sejumlah aturan misalkan pengaturan pergerakan jalan dan masalah kecelakaan lalu lintas.

Indonesia, negara sedang dalam perkembangan, kesadaran tertib berlalu lintas di jalan raya masih terlihat rendah, misalkan tidak menggunakan helm pada saat berkendara, semua pabrik kendaraan yang berbeda-beda macamnya dan penambahan kendaraan setiap tahunnya yang lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan sarana jalan yang mengakibatkan beberapa permasalahan seperti kemacetan, pelanggaran yang kerap terjadi yang dilakukan oleh beberapa orang, tanpa disadari hal-hal seperti ini yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Jalan raya merupakan peranan penting didalam bidang keselamatan, keamanan, ekonomi dan digunakan untuk sebanyak-banyaknya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan pengguna jalan raya dalam artian polisi lalu lintas telah berusaha untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas, berbagai peraturan telah diberlakukan, diterapkan dan disertai dengan sanksi berupa sanksi pidana, sanksi administratif hingga sanksi perdata.⁵

Setiap hari selalu ada pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna kendaraan roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua), sehingga dapat mengganggu ketertiban lalu lintas yang didalamnya

terdapat pengendara yang menggunakan sarana umum tersebut. Penyebabnya terdapat pada faktor-faktor seperti kondisi jalan kurang baik. Walau demikian kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan tidak wajar atau tidak normal, akan tetapi, kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal berbahaya seperti itu. Kekhawatiran seperti ini timbul akibat dari perasaan akan adanya bahaya dari luar, yang terkadang hanya merupakan anggapan dari yang bersangkutan.

Tidak sedikit manusia melakukan hal-hal seperti ini untuk membuat keuntungan tersendiri tanpa berfikir apa yang akan terjadi kedepannya, apakah hal itu terjadi pada dirinya sendiri atau terjadi kepada orang sekitarnya. Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas agar tercapainya kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan raya, identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan umum berkisar pada lalu lintas terlebih terhadap masyarakat pengguna kendaraan.

Suatu pelanggaran dikatakan tindak pidana apabila pelanggaran itu memenuhi semua unsur tindak pidana, unsur tindak pidana yang dilakukan manusia agar dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan oleh subjek tersebut. Para pelaku pelanggar lalu lintas tidak dapat dipungkiri lagi mulai dari anak dibawah umur belum dapat dimintai pertanggungjawaban hukum).

Seseorang memiliki mental yang baik akan mempunyai perilaku yang baik serta kedewasaan. Sebaliknya, mereka yang memiliki mental kurang baik, akan cenderung mengedepankan egoisme serta tidak berpikir jauh atas

⁵ *Ibid*, hlm.3.

Artikel

apa yang mereka perbuat. Tidaklah berlebihan untuk mengemukakan cara penegakan hukum peraturan lalu lintas yang lebih efisien.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, beberapa ketentuan di atur mengenai larangan marka jalan di dalam Pasal 287 angka (1) yang berbunyi “*Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang di nyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 angka (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 angka (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).*”⁶

Masyarakat berkendara melawan arus jalan termasuk dalam tujuh (7) fokus *road safety*, terdapat 3.441 pelanggaran. Data ini sesuai dengan data yang diambil melalui Polres Balikpapan di tahun 2018. Kebiasaan buruk seperti ini bukan hanya terjadi dikalangan dewasa, bahkan anak di bawah umur pun kebanyakan mengikuti kebiasaan buruk tersebut dari laki-laki maupun perempuan. Perilaku yang dianggap mudah serta menjadi kewajaran bagi sebagian pihak tersebut menjadi awal terjadinya permasalahan di jalan raya.

Tumbuhnya budaya tertib dimulai dari menciptakan kedisiplinan di tengah masyarakat, selama ini ada kebiasaan buruk. Masyarakat Kota Balikpapan sendiri, ketertiban Lalu Lintas masih sangat rendah, hal ini

terbukti dengan banyaknya permasalahan yang muncul di bidang Lalu Lintas. Baik yang berhubungan dengan alat transportasi, pelaku Lalu Lintas hingga sarana pendukung Lalu Lintas itu sendiri.⁷

Aparat (Polisi Lalu Lintas) juga manusia, bukan seperti Tuhan yang selalu melihat kebaikan atau keburukan terhadap apa yang dilakukan, maka dari itu hidup mesti memilih pilihan yang terbaik di mana pilihan itu yang akan berguna bagi dirinya maupun orang lain, oleh karena itu pengendara roda dua (2) mesti memiliki kesadaran yang lebih terhadap permasalahan seperti ini dan mampu mengendalikan sifat yang menyimpang khususnya disiplin dalam berlalu lintas karena dengan seperti ini pengendara mampu mengatur dan mengarahkan perilaku berkendara yang rasional sehingga dapat membawa ke perilaku berkendara yang baik dan/atau benar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka muncul rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Roda Dua yang Berkendara Secara Melawan Arus di Kota Balikpapan?

C. Metode

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, karena dalam penelitian ini menitik beratkan pada hukum beserta kaidahnya yang meliputi peraturan perundang-undangan dan produk hukum yang ada agar dapat sesuai dengan kenyataan yang ada agar dapat sesuai dengan kenyataan yang ada dengan wawancara kepada pihak-pihak terkait dengan

⁶ Witono Hidayat Yuliadi, *Undang-Undang Lalu Lintas Dan Aplikasinya* (Jakarta: DuniaCerdas, 2010), hlm.35.

⁷ *Ibid*, hlm.9

Artikel

objek penelitian untuk memperoleh solusi dari permasalahan yang ada.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

a. Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Disini dapat dijelaskan mengenai Pelanggaran Lalu Lintas, yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- 1) Asas transparan;
- 2) Asas akuntabel;
- 3) Asas berkelanjutan;
- 4) Asas partisipatif;
- 5) Asas bermanfaat;
- 6) Asas efisien dan efektif;
- 7) Asas seimbang;
- 8) Asas terpadu, dan
- 9) Asas mandiri.

Ada lima (5) faktor terjadinya penyebab kecelakaan:

- 1) Kondisi Kendaraan;
- 2) Kelalaian Manusia;
- 3) Infrastruktur Jalan;
- 4) *Force Majeure* (faktor cuaca);

5) *Unpredictable* (faktor nahas).⁸

Ketika sudah berhati-hati saat mengendarai kendaraan, orang lain belum tentu sama waspadanya dengan kita. Kemudian, saat kita sudah waspada, orang lain pun sudah berhati-hati. Kecelakaan masih dapat terjadi akibat jalan yang rusak berlubang serta tidak tersedianya rambu-rambu mengenai arahan jalan atau aturan mengenai jalan. Semakin besar kemampuan tenaga manusia, makin ampuh alat-alat yang digunakan, makin rapih dan teratur organisasinya, dan makin sesuai system penanaman itu dengan kebudayaan masyarakat, makin besar hasil yang dapat dicapai oleh usaha penanaman lembaga baru itu. Akan tetapi, setiap usaha menanam sesuatu yang baru itu, pasti akan mengalami reaksi dari berbagai golongan dari masyarakat yang merasa dirugikan.⁹

Kekuatan menentang dari masyarakat itu mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kemungkinan berhasilnya proses pelembagaan. Kekuatan menentang dari masyarakat tersebut timbul karena berbagai faktor, antara lain:¹⁰

1. Mereka, yaitu bagian terbesar dari masyarakat tidak mengerti akan kegunaan unsur-unsur baru tersebut;
2. Perubahan itu sendiri, bertentangan dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilainya yang ada dan berlaku. Khususnya

⁸ Yuliadi, *Undang-Undang Lalu Lintas Dan Aplikasinya*, hlm.39.

⁹ Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, hlm.129..

¹⁰ Abintoro Prakoso, *Hukum Dan Psikologi Hukum* (Laksbang Grafika, 2014), hlm.125.

- tentang kaidah-kaidah dan nilai-nilai, bukan berarti semua kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang tampaknya bertentangan sama sekali tak dapat dijadikan faktor penunjang bagi perubahan atau pembangunan;
3. Para warga masyarakat yang kepentingan-kepentingannya tertanam dengan kuatnya cukup berkuasa untuk menolak suatu proses pembaruan;
 4. Resiko yang dihadapi sebagai akibat dari perubahan ternyata lebih berat dari pada mempertahankan ketentraman sosial yang ada sebelum terjadinya perubahan;
 5. Masyarakat tidak mengakui wewenang dan kewajiban para pelopor perubahan.

Apabila efektivitas menanam kecil, sedangkan menentang dari masyarakat besar, maka kemungkinan terjadinya sukses dalam proses pelembagaan menjadi besar kecil atau bahkan hilang sama sekali. Kasus pelanggaran hukum yang menimpa masyarakat bentuknya sangat beragam, misalkan pengguna kendaraan roda dua (2) yang melawan arus jalan sehingga terjadinya tabrakan yang luar biasa yang menyebabkan salah satu dari mereka mendapatkan luka-luka, cacat fisik, bahkan sampai meninggal dunia. Dengan perkataan lain, tindakan tersebut mengandung unsur pemaksaan atau kekerasan terhadap fisik, psikis dan harta benda korban.

Keheranan, ketakutan, kebencian dan bahkan trauma psikis menjadi kata-kata yang terungkap setelah melihat atau mengalami kasus tersebut. Banyak sudut pandang yang digunakan

untuk menjelaskan fenomena perilaku melanggar hukum, isalnya dari sisi psikis pelakunya. Penjelasan perilaku melanggar hukum telah dijelaskan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu sejak sejak sejarah kriminalitas. Penjelasan itu bermula sejak berdirinya psikologi sebagai ilmu pengetahuan, dan beberapa banyak kajian sebelumnya yang terkait dengan perilaku melanggar hukum.

b. Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam bahasa belanda melawan hukum merupakan padanan kata "*wederrechtelijk*" yang menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan atau suatu maksud. Penggunaan kata "*wederrechtelijk*" oleh pembentuk undang-undang untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan itu dijumpai dalam rumusan-rumusan delik dalam Pasal KUHP. Sedangkan penggunaan kata "*wederrechtelijk*" untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu maksud dapat dijumpai antara lain dalam rumusan-rumusan delik dalam KUHP.¹¹

Para ahli hukum pidana memberikan pengertian melawan hukum dalam makna yang beragam. Bemmelen mengartikan melawan hukum dengan dua pengertian, yaitu sebagai bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, dan bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. Van Hattum berpendapat bahwa kata

¹¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011), hlm.142.

Artikel

“*wederrechtelijk*” haruslah dibatasi hanya pada hukum yang tertulis atau bertentangan dengan hukum yang tertulis. Hal yang sama dikemukakan oleh Simons yang mengartikan melawan hukum sebagai unsure delik sepanjang disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum pidana istilah “sifat melawan hukum” adalah suatu frasa yang memiliki empat makna. Keempat makna tersebut adalah sifat melawan hukum umum, sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum formil, sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum umum diartikan sebagai syarat melawan hukum umum dapat dipidana suatu perbuatan. Setiap perbuatan pidana didalamnya pasti mengandung unsur melawan hukum.¹²

Menurut Moeljatno, jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada dua corak, yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan.¹³ Kesengajaan sebagai maksud, yaitu hubungan antara perbuatan dengan kehendak terdakwa, tidak dapat dinamakan corak tersendiri disamping kedua corak tersebut diatas, karena mengenai perbuatan yang diinginkan atau dimaksud. Terhadap kelakuannya juga dapat dikatakan bahwa dimaafkan pula.

Sebab bukanlah apa yang di maksud dengan sendirinya juga sudah dimaafkan? tidak dengan sendirinya. Adapun terhadap akibat dan keadaan yang menyertai ada dua (2) kemungkinan, yaitu pelaku menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada. Jadi perbuatan yang dikehendaki, dalam rangka teori pengetahuan, kesengajaan yang dimasukkan dalam corak kepastian dan/atau kemungkinan.¹⁴

Menurut M.V.T Smidt, pembagian atas dua jenis pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipiil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah “*rechtsdeliten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan didalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata-hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah “*wetsdeliktern*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian. Sebelum *wetboek v.strafrecht* mulai berlaku, pandangan ini telah ditentang. Disebutkan antara lain bahwa ada pelanggaran yang juga sebelum adanya ketentuan *wet* sudah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut,

Pada dasarnya, setiap undang-undang yang dibuat oleh penyelenggara negara memiliki tujuan yang baik. Sayangnya, sebagian pihak menganggap adanya berbagai macam peraturan mengekang kebebasan mereka dalam melakukan sesuatu. Disamping itu dengan adanya peraturan akan diikuti dengan

¹² *Ibid*, hlm.144.

¹³ Asas-Asas Hukum Pidana Moeljatno, Penerbit Rineka Cipta (Jakarta, 2008), hlm.177.

¹⁴ *Ibid*, hlm.142.

perubahan kondisi dari yang sudah ada sebelumnya. Tujuan utama pembuatan peraturan di bidang Lalu Lintas adalah mewujudkan pelayanan Lalu Lintas serta angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu. Dengan demikian pada setiap alat transportasi yang berhubungan dengan Lalu Lintas, mampu saling mendukung untuk memberikan nilai positif dalam proses pembangunan. Sehingga, nantinya hal ini mampu mendorong sistem ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya¹⁵

2. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Angka (8) Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang dipergeserakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda dan biasanya berjalan diatas badan jalan.

3. Pertanggungjawaban Hukum

a. Pengertian

Pertanggungjawaban Hukum

Kata pertanggungjawaban berasal dari kata dasar tanggung jawab yang berarti keadaan yang wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan, dan dipersalahkan sebagai sikap

dari diri sendiri atau pihak lain.¹⁶ Menelaah kata “Tanggung Jawab” sebagaimana seperti rumusan di atas merujuk kepada makna tanggung jawab dalam proses hukum dimana seseorang dapat dituntut, diperkarakan, dipersalahkan dan kesiapan lain. Jika dikaitkan dengan kata pertanggungjawaban berarti kesiapan untuk menanggung segala bentuk beban akibat dari sikap dan tindakan sendiri dan/atau pihak lain yang mengakibatkan kerugian pihak lain.

Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berprilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.

Sedangkan menurut Purbacaraka, tanggung jawab hukum bersumber dan/atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan setiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya.¹⁷

Perbuatan hukum hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi hukuman, tergantung kepada apakah didalam melakukan perbuatan itu orang tersebut

¹⁵ *Ibid*, hlm. 9.

¹⁶Hasan Alwi, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm.1139.

¹⁷Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2010), hlm.37.

memiliki kesalahan. Dengan demikian membicarakan pertanggungjawaban mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedangkan dirinya sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.¹⁸

Pada hukum pidana konsep pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan.¹⁹ Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mempidanakan seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat atau tersela (*mens rea*).

Pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa

pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindakan yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindakan yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban karena telah ada tindakan hukum yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban hukum pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum positif untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.²⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban hukum tidak akan pernah ada. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “*tiada pidana tanpa kesalahan*” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut.

b. Bentuk-Bentuk

Pertanggungjawaban Hukum Menurut Abdul Kadir Muhammad pertanggungjawaban

¹⁸ Moeljatno, *Penerbit Rineka Cipta*, hlm.25.

¹⁹ Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Hukum* (jakarta: kencana, 2014), hlm.73.

²⁰ Chairul Huda, “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan,” *Jakarta: Kencana*, 2006, hlm.68.

Artikel

dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:²¹

- 1) Sanksi administrasi, pertanggungjawaban akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*international tort liability*), tersangka telah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang telah dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Sanksi perdata, pertanggungjawaban mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
- 3) Sanksi pidana, pertanggungjawaban akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

4. Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *law enforcement*, dalam Bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. Penegakan hukum dalam

terminology Bahasa Indonesia selalu mengarah kepada *force*, sehingga timbul kesan di masyarakat bahwa penegakan hukum bersangkut paut dengan sanksi pidana. Hal ini berkaitan pula dengan seringnya masyarakat menyebut penegakan hukum dengan polisi, jaksa, dan hakim. Penegakan yang bersifat pencegahan, yang dilakukan dengan melakukan penyuluhan dan/atau sosialisasi suatu perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan yang berasal dari pusat maupun kabupaten dan/atau kota.²²

Peraturan Perundang-undangan tidak ada ketentuan secara tegas memberikan definisi tentang penegakan hukum dan subjek-subjek yang dapat disebut sebagai penegak hukum. Kekuasaan kehakiman terkait erat dengan proses penegakan hukum dan keadilan. Sesuai Pasal 24 angka (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.

Hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, Kandungan hukum ini bersifat

²¹Sari, "Teori Tanggung Jawab Dalam Melanggar Hukum," *UNHAS, No 4112/2/5/2014*, n.d., hlm.53.

²²Supardi, *Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.276.

Artikel

abstrak. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.²³ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang ada di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*social engineering*), memelihara dan mempertahankan (*social control*) kedamaian pergaulan hidup.²⁴

Penegakan hukum meliputi represif maupun preventif yang maknanya sama dengan istilah *rechtshanhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, sekarang diberi makna represif, sedangkan preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance* berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat apabila dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum²⁵

Menelaah tentang peran serta profesi hukum dapat dimulai dari gambaran konseptual peran yang seharusnya bagi profesi hukum dan gambaran teoritis deskriptif mengenai keadaan profesi hukum. Peran serta penegak hukum harus mendasarkan pada “kewajiban profesi” untuk kepentingan penerapan hukum (*lawyer as technician*) yang memegang

kekuatan tongkat hukum agar tatanan hidup masyarakat menjadi lebih baik daripada penegakan hukum yang diserahkan kepada petugas-petugas yang hanya karena “pekerjaan” dipercaya menerapkan hukum. Penegakan hukum oleh profesi hukum perlu dibedakan dengan penegakan hukum oleh petugas penerap hukum hendaknya dapat mulai dipikirkan secara khusus.

Dalam rangka meningkatkan wibawa hukum oleh profesi hukum harus terkait dengan response profesi yang menjalankan tugas menurut kemampuan, keterampilan dan pengalaman yang di dasarkan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Tanggung jawab profesi hukum yang demikian ini merupakan salah satu kunci pokok tugas pelayanan dan penerapan hukum yang efektif dalam mencapai tujuan hukum di tengah-tengah masyarakat.²⁶

Penegakan hukum suatu istilah khas di Indonesia yang lazim diterima sebagai konotasi penerapan undang-undang, dan disamakan dengan istilah “*law enforcement*”. Sekalipun pada masa sekarang telah tumbuh pengertian bahwa penegakan hukum adalah “*a great deal of discretion in the implementation of the law*”. Suatu proses penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur Undang-Undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karena itu pertimbangan hukum pidana secara nyata hanya dapat diterapkan

²³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Sinar Baru, 1980), hlm.15.

²⁴ *Ibid*, hlm.14.

²⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas (Surabaya, 2005), hlm.2.

²⁶ *Ibid*, hlm.3

Artikel

selektif dan masalah penanggulangan kejahatan sangat membutuhkan banyak waktu dan tenaga yang terserap, maka untuk menghadapi masalah sosial tersebut dalam kenyataan kekuatan hukum pidana tidak dapat sendirian untuk mengatasi gangguan terhadap tujuan hidup bermasyarakat.

Dalam pengertian penegakan hukum (hukum pidana) terkandung makna kekuatan yaitu kekuasaan yang harus ada untuk dapat dijalankannya fungsi hukum, sehingga penegakan hukum mempunyai keterkaitan antara hukum dan kekuasaan. Dalam arti positif makna kekuasaan merupakan sumber kekuatan yang menggerakkan masyarakat berada dalam lingkungan tatanan hidup bersama. Kekuasaan dalam proses penegakan hukum dimaksudkan melaksanakan atau menerapkan hukum atas dasar kekuasaan yang diberikan oleh hukum, dan kekuasaan yang disalurkan serta dibatasi oleh hukum.²⁷

Masyarakat yang berkehendak untuk diatur oleh hukum tetapi tidak bersedia menerima penggunaan kekuasaan dari hukum, bukan merupakan lingkungan yang baik untuk berkembangnya institusi hukum. Pelaksanaan hukum tidak dapat hanya diserahkan kepada masyarakat menurut kehendaknya sendiri-sendiri. Jika hubungan antara hukum dan kekuasaan tidak diserasikan dengan baik akan mempunyai konsep kekuasaan yang murni menjurus kepada kekuasaan otoriter.

Penegakan hukum dapat diartikan luas yaitu penerapan hukum yang dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang, polisi, Jaksa, Hakim, Aparat eksekusi, dan institusi pemerintah. Pengertian penegakan hukum juga dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

b. Tata Cara Berkendara yang Baik dan Benar (*safety riding*)

Tata cara berkendara secara umum telah diatur didalam BAB IX bagian keempat Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Didalam bagian keempat telah diatur, setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan, pada umumnya bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kelancaran berlalu lintas. Aturan berikut akan menjelaskan tata cara berlalu lintas yang baik demi menjaga ketertiban dan keselamatan umum:

Pasal 106:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- 2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib

²⁷ *Ibid*, hlm.6

Artikel

- mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
- 3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan.
 - 4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a) Rambu perintah atau rambu larangan;
 - b) Marka jalan;
 - c) Alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d) Gerakan lalu lintas;
 - e) Berhenti dan parker;
 - f) Peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g) Kecepatan maksimal atau minimal, dan/atau
 - h) Tata cara pengendalian dan penempelan dengan kendaraan lain.
 - 5) Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan:
 - a) Surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor;
 - b) Surat izin mengemudi;
 - c) Bukti lulus uji berkala, dan/atau
 - d) Tanda bukti lain yang sah.
 - 6) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
 - 7) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia (SNI).
 - 8) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia (SNI).
 - 9) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang.
- Di dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan mengenai penggunaan lampu utama sebagai berikut:
- 1) Pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu;
 - 2) Pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.
- Di dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan mengenai tatacara menggunakan jalur atau lajur lalu lintas sebagai berikut:
- 1) Dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur sebelah kiri.
 - 2) Penggunaan jalur sebelah kanan hanya dapat dilakukan jika:

Artikel

- a) Pengemudi bermaksud akan melewati kendaraan didepannya, atau
- b) Diperintahkan oleh petugas kepolisian negara republik Indonesia untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri.
- 3) Sepeda motor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang, dan kendaraan tidak bermotor berada pada jalur kiri jalan.
- 4) Penggunaan jalur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah, atau mendahului kendaraan lain.

Di dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan mengenai belokan atau simpangan sebagai berikut:

- 1) Pengendara yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.
- 2) Pengemudi kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat.
- 3) Pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

Di dalam Pasal 115 dan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di jelaskan mengenai aturan kecepatan berlalu lintas, pengemudi kendaraan bermotor dilarang:

Pasal 115

- 1) Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dan/atau;
- 2) Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.

Pasal 116

- 1) Pengendara harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas.
- 2) Selain sesuai dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika:
 - a) Akan melewati kendaraan bermotor umum yang sedang menurunkan dan menaikkan penumpang.
 - b) Akan melewati kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi, atau hewan yang digiring.
 - c) Cuaca hujan dan/atau genangan air.
 - d) Memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
 - e) Mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api, dan/atau
 - f) Melihat dan mengetahui ada pejalan kaki yang akan menyebrang.

Pemahaman mengenai cara berkendara yang baik dan benar

merupakan sebuah kompetensi inti yang harus dimiliki oleh setiap orang sebelum dinyatakan layak mengendarai kendaraan bermotor. Nilai pemahaman berkendara yang baik dan benar harus tetap terjaga agar pemahaman ini tidak hanya saat mengikuti proses pembuatan SIM (surat ijin mengemudi) saja, harus lebih jauh, lebih tumbuh agar menjadi bangsa yang memiliki sebuah budaya yang baik.

II. PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Roda Dua yang Berkendara Secara Melawan Arus di Kota Balikpapan

1. Upaya Pencegahan (*Preventif*)

Meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang saling terkait dan/atau tidak dapat terpisahkan. Dasar hukum dari penegakan lalu lintas di bidang preventif antara lain, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Upaya-upaya pencegahan dapat ditempuh dengan cara sosialisasi kepada masyarakat melalui kegiatan sosial dan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya pencegahan ini digali dari berbagai sumber lainnya. Sumber lain contohnya, media massa,

media pers dari aparat penegak hukum.

Berhubungan dengan hal ini yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya yang perlu di efektifkan, upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Polres Balikpapan untuk mencegah terjadinya kecelakaan melalui cara berikut ini:

a. Sosialisasi *Milenial Road Safety*

Seluruh masyarakat Balikpapan khususnya sekolah-sekolah yang ada di Balikpapan dikejutkan dengan kedatangan bapak dan ibu dari Polres Balikpapan. Sasaran tersebut cocok untuk generasi muda yang sering mengendarai sepeda motor, karena tidak sedikit anak sekolah yang mengendarai sepeda motor untuk memperhatikan keselamatannya. Beberapa diantaranya masih belum benar-benar paham berkendara dengan baik dan benar. *Event* diselenggarakan bertujuan untuk berkendara dengan baik dan aman di jalanan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat khususnya anak muda. *Event* yang diselenggarakan juga akan dimeriahkan oleh beberapa artis terkenal, dimeriahkan dengan beberapa permainan seru dan menantang. *Event* yang cukup ramai diminati oleh masyarakat kota Balikpapan mengajak semua golongan masyarakat tanpa memandang umur untuk peduli dalam berkendara.

b. Sosialisasi Melalui Media Sosial (Instagram)

Selain tokoh masyarakat, pihak kepolisian juga memakai media sosial untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih cepat dan mudah menangkap informasi tersebut, karena masyarakat sekarang lebih memilih mengambil informasi melalui media sosial yang ada didalam *smartphone* yang mereka miliki. Contoh: Polres memiliki beberapa orang untuk menjadikan sosial media (Instagram) untuk memberikan informasi dengan berbagai macam video dalam bentuk yang khas dan unik sehingga masyarakat senang melihatnya.

c. Pemasangan Baliho

Baliho merupakan salah satu iklan dan/atau pemberitahuan yang diketahui masyarakat umum yang melihatnya, pihak kepolisian sering menggunakan spanduk/baliho. Contoh untuk wilayah Kota Balikpapan khususnya pada Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Klandasan Ulu, Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Klandasan Ilir, Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Muara Rapak, daerah ini yang sudah sering dilihat masyarakat karena daerah tersebut merupakan pusat keramaian pada Kota Balikpapan. Pemasangan baliho ini untuk menginformasikan peringatan berkendara yang sering terjadi, hal-hal yang menyebabkan kecelakaan, agar masyarakat lebih memperhatikan atau fokus pada saat berkendara agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

d. Operasi Khusus Kepolisian

Operasi ini merupakan kegiatan untuk menangani berbagai masalah lalu lintas yang bersifat khusus dan merupakan kegiatan rutin. Contoh

operasi ketupat yang biasa dilakukan polisi lalu lintas pada bulan Ramadhan untuk menekan jumlah kejahatan yang marak terjadi saat menjelang lebaran

Berikut ini adalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian daerah Balikpapan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang akan menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang akan menyebabkan kerugian yang tidak terduga dan juga tindak kejahatan yang sering terjadi pada waktu tertentu.

2. Upaya Penindakan (*Represif*)

a. Non Penal (mediasi)

Kebijakan non penal yaitu kebijakan di luar hukum pidana yang bertujuan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yaitu meliputi teguran²⁸. Penegakan hukum merupakan tindakan kepolisian untuk edukasi, pencerahan, perlindungan dan pengayoman terhadap pengguna jalan lainnya yang terganggu aktivitasnya atau produktivitasnya akibat dari pelanggaran hukum dan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bripka Krys Dian Pistawibadi, SH.,M.H, Kanit Tilang Polres Balikpapan, untuk memberi informasi dapat diperoleh keterangan bahwa pelaku pelanggaran lalin di wilayah kota Balikpapan masih relatif

²⁸ Prasasti Artika Puri, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten," *E-Journal.UAJY*, No. 1/2013 4996, hlm.5.

tinggi dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih kurang, kepatuhan masyarakat terhadap rambu dan peraturan lalin masih dipengaruhi oleh kehadiran polantas sehingga tidak mungkin masyarakat melanggar itu merupakan kesengajaan lalai.²⁹

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian yang tidak diduga, lebih khusus lagi pelanggaran yang berkendara secara melawan arus di kota Balikpapan pernah ada sampai mengakibatkan korban luka berat, akan tetapi permasalahan ini diselesaikan oleh pihak kepolisian setempat dengan cara musyawarah (mediasi) akan tetapi pelaku bersedia bertanggung jawab kepada korban apabila ada kejadian yang tidak diinginkan dihari yang akan datang,

b. Penal

Kebijakan penal, yaitu penegakan hukum pidana dengan menindak para pelaku pelanggaran terhadap hukum pidana, dalam hal ini terhadap pelaku kejahatan karena kelalaian mengakibatkan matinya dan luka-lukanya orang sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP serta Pasal 301 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan penyelidikan dan

penyidikan untuk selanjutnya diproses dalam pengadilan.

Tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas dibedakan menjadi dua yaitu penindakan hukum secara edukatif dan penindakan hukum secara yuridis. Penindakan hukum secara edukatif seperti melakukan teguran atau peringatan lisan dan tertulis terhadap pelanggar lalu lintas. Sedangkan penindakan hukum secara yuridis seperti penindakan pelanggaran lalin secara hukum, meliputi dengan menggunakan blangko tilang yaitu khusus terhadap 27 jenis pelanggaran tertentu, sebagaimana tertera dalam blanko tilang.

Masalah utama adalah pengguna jalan yang melawan arus badan jalan disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Peran polisi sudah mengayomi masyarakat tetapi tergantung pandangan masyarakat bagaimana menilainya, tidak semua polisi buruk seperti yang dianggap masyarakat selama ini. Misalnya menerima suap, uang damai dan lain sebagainya, walaupun itu hanya salah satu dibanding seribu tetapi masyarakat menilai negatif terhadap citra kepolisian.

Total 3.411 pelanggaran melawan arus badan jalan para tahun 2018 yang diproses oleh pihak Polres Balikpapan, pelanggar ini kebanyakan langsung membayar dengan e-tilang, pada saat wawancara belum mendapatkan data untuk

²⁹ Wawancara dengan Bripta Krys Dian Pistawibadi selaku Kanit Tilang Polres Balikpapan, tanggal 6 Januari 2019, di Polres Balikpapan.

pelanggar yang menyelesaikan di Pengadilan. Kebijakan penetapan sanksi pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di satu sisi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melindungi warganya. Akan tetapi di sisi lain, dengan nominal denda yang relatif tinggi dapat menimbulkan masalah baru, diantaranya meningkatnya angka pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran lalu lintas khususnya pengendara sepeda motor.³⁰

Diperoleh keterangan bahwa penegakan hukum juga dapat berupa bentuk penerapan sanksi administrasi bagi pelaku pelanggaran lalu lintas di kota Balikpapan dalam bentuk pemberian denda. Penggunaan sistem tilang elektronik lebih efisien, karena dapat digunakan sebagai pajak progresif.

Penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal penindakan pelanggaran, sebelumnya dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran merupakan rangkaian kegiatan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Hasil dari pelaksanaan tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan ditemukan adanya pelanggaran, maka akan dilakukan penindakan pelanggaran dengan pemeriksaan dan dikenakan sanksi administrasi.

Dalam hal penindakan pelanggaran tindak pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam KUHP dan Undang-Undang tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berwenang:

- 1) Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
- 2) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- 3) Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum;
- 4) Melakukan penyitaan terhadap surat izin mengemudi (SIM), kendaraan bermotor, muatan, surat tanda coba kendaraan bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
- 5) Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan menurut ketentuan

³⁰ Wawancara dengan Bripta Krys Dian Pistawibadi selaku Kanit Tilang Polres Balikpapan, tanggal 6 Januari 2019, di Polres Balikpapan.

- peraturan perundang-undangan;
- 6) Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - 7) Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
 - 8) Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas; dan/atau
 - 9) Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Meliputi penindakan pelanggaran lalu lintas, dimana penindakan pelanggaran lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas. Sedangkan penindakan secara yuridis diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tindakan langsung.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Makna penegakan hukum sebagai suatu proses selain penyelenggaraan hukum juga sebagai penerapan hukum pada hakikatnya merupakan diskresi menyangkut keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, melainkan sebagai tindakan yang sah dengan unsur-unsur penilaian yang berada diantara hukum dan etika. Penegakan hukum bukan semata-mata peraturan perundang-undangan saja,

dan dipengaruhi oleh lima (5) faktor, yaitu:³¹

1. Faktor hukumnya sendiri:

Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kewenangannya masih menyisakan beragam permasalahan seperti:

 - a. Masih banyak peraturan perundang-undangan yang berasal dari produk zaman Belanda sehingga tidak mampu mengakomodir perkembangan yang ada, namun eksistensinya tetap dipertahankan.
 - b. Masih ada perundang-undangan yang substansinya kurang jelas sehingga memunculkan penjelasan yang multitafsir.
2. Faktor penegak hukum

Sebagaimana yang diharapkan, baik secara kualitas (penguasaan teknis dan taktis penyidikan) maupun kuantitas (ratio ketersediaan aparat penyidik dengan kasus yang ditangani serta penyebaran jumlah penyidik). Selain itu, kelemahan sumber daya manusia dapat pula muncul dari aspek cultural yaitu sikap-sikap aparat penyidik yang arogan, tidak memiliki sifat melayani, manipulatif, diskriminatif dan sebagainya. Apabila penegak hukum dianggap sebagai orang yang paling mengetahui akan suatu aturan, dengan demikian apa yang dilakukan aparat penegak hukum, maka akan menjadi teladan bagi masyarakat. Sebagai contoh, aparat penegak hukum yang melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji di jalanan, maka hal tersebut secara tidak langsung memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat khususnya pengguna jalan. Dalam hal

³¹ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT," *Raja Grafindo Persada*, 2008, hlm.5.

Artikel

ini penegak hukum disebut polisi lalu lintas, dengan jumlah untuk Kota Balikpapan kurang lebih 160 orang bagian lalu lintas dengan gabungan antara dit lantas dan sat lantas tidak memungkinkan bagi aparat untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas yang aman, tertib dan lancar.

3. Faktor sarana atau fasilitas:

Seiring perkembangan jaman, teknologi semakin berkembang pesat. Apabila fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan tidak di sesuaikan, maka aturan tidak berjalan dengan yang semestinya aturan itu dibentuk. Sebagai contoh penggunaan CCTV, tidak sedikit CCTV di Kota Balikpapan yang tidak berfungsi. Apabila tidak berfungsi, aparat penegak hukum akan kesulitan mendapatkan bukti untuk pelanggaran yang terjadi di Kota Balikpapan.

4. Faktor masyarakat:

Sejumlah fakta membuktikan, kecelakaan lalu lintas terjadi lebih banyak disebabkan oleh permasalahan mental (*human error*). Rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas yang berdampak pada kecerobohan, ketidaksabaran berlalu lintas, mengendarai kendaraan tanpa memenuhi prosedur yang seharusnya. Situasi lalu lintas saat ini khususnya di Kota Balikpapan diwarnai dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, penambahan kendaraan cukup pesat namun kurang diimbangi dengan penambahan sarana dan prasarana jalan, selain itu masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas adalah beberapa faktor yang mempengaruhi belum terwujudnya sistem perlatu lintasan yang aman, tertib dan lancar. Disebabkan oleh faktor utamanya yaitu manusia, kesadaran hukum masyarakat

tidak tumbuh dengan sendirinya, meskipun dalam diri setiap anggota masyarakat mempunyai kecenderungan untuk hidup yang teratur.

5. Faktor budaya:

Kebiasaan melanggar aturan lalu lintas bagi masyarakat sudah dianggap hal biasa, masyarakat tahu akan penyebab terbesar terjadinya kecelakaan lalu lintas dikarenakan ketidaktertibannya masyarakat dalam berkendara, dimulai dari kalangan orang dewasa dan diikuti oleh kalangan remaja hingga anak dibawah umur yang ramai mengendarai sepeda motor. Apabila kebiasaan buruk ini terus terjadi, maka aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) akan sulit untuk memperbaiki keadaan.

Permasalahan lalu lintas yang terjadi di Indonesia meliputi berbagai aspek yang terdiri dari persoalan infrastruktur, alat transportasi dan yang terpenting sesuai tema ini adalah masalah mental manusia menjadi satu hal yang mesti di perhatikan dalam upaya memperbaiki kondisi lalu lintas di Indonesia. Penanganan masalah mental ini dianggap penting, karena mental berhubungan dengan perilaku manusia pada saat mereka berada di badan jalan. Seseorang yang mengendarai sepeda motor di jalan raya harus memiliki kematangan mental, hal ini ditujukan agar para pengendara sepeda motor mampu mengendalikan kendaraan yang diendarai dengan mematuhi aturan lalu lintas yang ada. Kesabaran masyarakat yang masih sangat rendah, sehingga banyak dari pengendara kendaraan bermotor yang mengambil jalan pintas untuk menempuh jalan yang tidak seharusnya dilewati. Melalui upaya-upaya pencegahan (*preventif*) yang dilakukan polisi lalu lintas yang

Artikel

bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Masalah utama adalah pengguna jalan yang melawan arus badan jalan disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Peran polisi sudah mengayomi masyarakat tetapi tergantung pandangan masyarakat bagaimana menilainya, tidak semua polisi buruk seperti yang dianggap masyarakat selama ini. Misalnya menerima suap, uang damai dan lain sebagainya, walaupun itu hanya salah satu dibanding seribu tetapi masyarakat menilai negatif terhadap citra kepolisian.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap pengendara roda dua yang berkendara secara melawan arus di kota Balikpapan belum optimal, dapat dilihat aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) telah bekerja sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adapun pelanggaran yang kerap terjadi yang disebabkan oleh faktor budaya membuat aparat penegak hukum kesulitan untuk mengatur setiap pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Di dalam penerapan penegakan hukum terhadap lalu lintas, semua komponen penegak hukum saling berinteraksi, yaitu pengendara sebagai pengguna jalan, badan jalan yang baik, dan aparat penegak hukum yang lebih banyak, dengan adanya aparat penegak hukum yang lebih banyak dari sebelumnya, masyarakat akan berpikir secara sendirinya untuk melakukan pelanggaran melawan arus badan jalan.

B. Saran

Aparat (polisi lalu lintas) harus lebih memaksimalkan kinerja di jalan

khususnya pada tempat yang sering dilakukan pelanggaran oleh pengendara roda dua yang berkendara secara melawan arus. Agar dapat terciptanya budaya tertib berkendara di kota Balikpapan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, melakukan sosialisasi mengenai pentingnya berkendara “*safety riding*” untuk memperkecil hingga menghilangkan budaya melanggar, agar tidak memunculkan korban-korban yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” *Jakarta: Balai Pustaka*, 2007.
- Artika Puri, Prasasti. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten.” *E-Journal.UAJY*, No. /1/2013 4996, hlm.5.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana, FH Universitas*. Surabaya, 2005.
- Hanafi. *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Huda, Chairul. “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan.” *Jakarta: Kencana*, 2006.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana. Penerbit Rineka Cipta*. Jakarta, 2008.
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Dan Psikologi Hukum*. Laksbang Grafika, 2014.
- Purbacaraka. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2010.

Artikel

Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, 1980.

Sari,. “Teori Tanggung Jawab Dalam Melanggar Hukum.” *UNHAS, No 4112/2/5/ 2014*, n.d., hlm.53.

Soekanto, Soerjono. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT.” *Raja Grafindo Persada*, 2008.

Soerjono, Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Supardi. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Yuliadi, Witono Hidayat. *Undang-Undang Lalu Lintas Dan Aplikasinya*. Jakarta: DuniaCerdas, 2010.

Sumber Lain

Wawancara dengan Bripta Krys Dian Pistawibadi selaku Kanit Tilang Polres Balikpapan, tanggal 6 Januari 2019, di Polres Balikpapan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.